



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Pramuka No. 11 A Padang Sumatera Barat

Website : <https://www.diskominfo.sumbarprov.go.id> email : diskominfo@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 39 / SK /Diskominfotik-2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN
PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, perlu dibentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Kominfor RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- e. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 65);
- f. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Membentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Tahun 2022 dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KESATU : Tugas Tim Pelaksana Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
 - Menyiapkan bahan, persuratan dan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan kegiatan.
 - Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
 - Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, semester dan tahunan.
- KEDUA : Tim Pelaksana Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya, melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat selaku Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022, DPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : Padang
Pada Tanggal : Januari 2022



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat
 Nomor : 555 / /Diskominfotik-2022
 Tanggal : Januari 2022
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Drs. JASMAN, MM	Kepala Dinas Kominfotik Prov. Sumbar	Pengarah
2.	INDRA SUKMA, S. Kom	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	Penanggung jawab
3.	DEDI OSCAR ADAMS, M.I.Kom	Fungsional Umum	Pelaksana Kegiatan
4.	DEFI ASTINA, SH	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
5.	AGUSLIWARDI	Staf	Anggota
6.	Dra. YUSNI	Staf	Anggota
7.	RINA YULI HEFNI, S. ST	Staf	Anggota
8.	DEVIYANTI KASNA	Staf	Anggota
9.	AFRIDAWATI	Staf	Anggota
10.	ADIL TRIPUTRA,SE	Staf	Anggota

Ditetapkan : P a d a n g
 Pada Tanggal : Januari 2022

KEPALA DINAS
 DINAS KOMUNIKASI
 INFORMATIKA
 DAN STATISTIK
 Drs. JASMAN, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19680101-198809 1 001